

Nomor : 140/PM.01.02/K.SG-17/12/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kendari, 5 Desember 2025

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Kendari
Di-
Kendari.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya rapat pleno rekapitulasi penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Keempat Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2025, maka Bawaslu Kota Kendari melakukan pengawasan dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut:

Dasar Hukum

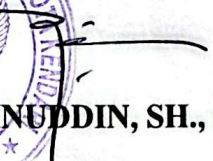
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Bahwa berdasarkan jadwal Penyusunan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB Triwulan Keempat Tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 06 Desember Tahun 2025, maka Bawaslu Kota Kendari menyampaikan imbauan kepada KPU Kota Kendari sebagai berikut :

1. Agar KPU Kota Kendari melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi.
2. Agar KPU Kota Kendari dalam penyusunan pemutakhiran data Pemilih melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kota Kendari dan instansi lainnya paling singkat 3 (tiga) bulan sekali.
3. Agar KPU Kota Kendari menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan Pemilih baru dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah.

4. Agar KPU Kota Kendari menyusun daftar pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi dilakukan pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang Bawaslu Kota Kendari, dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan instansi terkait lainnya.
5. Agar KPU Kota Kendari dalam hal rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB Triwulan Keempat Tahun 2025, KPU Kota Kendari melakukan tindak lanjut.
6. Agar KPU Kota Kendari menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kota Kendari dalam Keputusan KPU Kota Kendari dan menyampaikan Berita acara pleno rekapitulasi kepada Bawaslu Kota Kendari, dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dan instansi terkait lainnya.
7. Agar KPU Kota Kendari mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kota Kendari laman KPU Kota Kendari, media sosial resmi KPU Kota Kendari atau aplikasi berbasis teknologi informasi dan dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kota Kendari, KPU Kota Kendari melakukan tindak lanjut.
8. Agar KPU Kota Kendari dalam melaksanakan penyusunan daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Keempat sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Demikian Imbauan ini di buat, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih.


KETUA,

SAHINUDDIN, SH., MH

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Arsip.